



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 85 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT/010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupten/Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah ...

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
11. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Efidemioogik adalah pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait populasi.
14. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternakbunting.
15. Surveilans adalah pengumpulan data penyakitberdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
16. Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.
17. Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agar penyakit ke induk semang dan atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan.

18. Organisme ...

18. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah hewan atau tumbuhan baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman yang dibudidayakan.
19. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Alat-alat yang digunakan di bidang pertanian dengan tujuan untuk mempermudah petani dalam pengolahan lahan dan memanen hasil – hasil pertanian.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Perluasan Areal;
 2. Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian;
 3. Seksi Investasi, Pembiayaan dan Kemitraan.
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Perbenihan;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman.

e. Bidang ...

- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengolahan;
 - 3. Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan dibidang perkebunan dan peternakan;
 - b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang perkebunan dan peternakan;
 - c. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan peternakan;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan tugas dibidang perkebunan dan peternakan;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang perkebunan dan peternakan;
 - f. Menyelenggarakan dan mengevaluasi urusan keuangan, kepegawaian dan perencanaan di bidang perkebunan dan peternakan;
 - g. Pengawasan ...

- g. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis dibidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- h. Menyelenggarakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Sekretaris
Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merencanakan pengelolaan administrasi tata usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Merencanakan dan mengatur ketatalaksanaan, peralatan/ perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor;
 - c. Merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan kepegawaian dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - d. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala SubBagian Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 6

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan baik program jangka pendek, menengah dan panjang;
- b. Menyiapkan ...

- b. Menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Menyiapkan data laporan kegiatan fisik dan keuangan di bidang perkebunan dan peternakan;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembangunan perkebunan dan peternakan;
- e. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala SubBagian Keuangan dan Aset

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyiapkan data untuk keperluan anggaran belanja rutin dan kegiatan SKPD;
- b. Memberi petunjuk pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran;
- c. Melaksanakan tertib administrasi keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku, mengurus Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya;
- d. Memberi petunjuk terhadap pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji;
- e. Menyiapkan laporan realisasi anggaran sesuai rencana dan program kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- f. Melaksanakan ketersediaan dan memelihara perlengkapan kantor;
- g. Membuat laporan inventarisasi aset;
- h. Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ...

- a. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- b. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- c. Memonitor terlaksananya sasaran dan penilaian prestasi kerja pegawai;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas kepegawaian (administrasi petugas/penyuluh) baik yang di Kabupaten, Kecamatan maupun di lapangan;
- e. Membuat laporan daftar hadir pegawai;
- f. Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah dan tindakan yang perlu dilakukan di bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Bidang Prasarana dan Sarana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lahan dan air, perluasan areal, sarana produksi dan alsintan, serta investasi, pembiayaan dan kemitraan;
 - b. Menyusun rencana program dan anggaran dibidang pengelolaan lahan dan air, perluasan areal, sarana produksi dan alsintan serta investasi, pembiayaan dan kemitraan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan lahan dan air, perluasan areal, sarana produksi dan alsintan serta investasi, pembiayaan dan kemitraan;
 - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan lahan dan air, perluasan areal, sarana produksi dan alsintan, serta investasi, pembiayaan dan kemitraan;
 - e. Melaksanakan ...

- e. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Perluasan Areal

Pasal 10

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Perluasan Areal mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal;
- c. Melaksanakan inventarisasi data dan bimbingan teknis pengelolaan lahan dan air, perluasan areal;
- d. Melakukan kegiatan sertifikasi lahan;
- e. Melakukan pengembangan sumber air;
- f. Melakukan upayaantisipasi kekeringan dan banjir;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- h. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 11

Kepala Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan penyusunan pedoman spesifik lokasi penggunaan sarana produksi dan alsintan;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi dan alsintan;
- d. Membina dan mengawasi penggunaan sarana produksi dan alsintan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;

g. Melaksanakan ...

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Investasi, Pembiayaan dan Kemitraan

Pasal 12

Kepala Seksi Investasi, Pembiayaan dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan di bidang investasi, pembiayaan dan kemitraan perkebunan dan peternakan;
- c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi, pembiayaan dan kemitraan perkebunan dan peternakan;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang investasi, pembiayaan dan kemitraan perkebunan dan peternakan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan investasi dan kemitraan usaha;
- f. Memberikan saran kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani bidang perizinan/non perizinan dalam penyusunan pedoman tata cara perizinan usaha dan investasi usaha;
- g. Membantu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani bidang perizinan / non perizinan dalam memproses pemberian izin perubahan jenis usaha atau usaha industri serta perluasan industry perkebunan dan peternakan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap izin usaha perkebunan dan peternakan yang telah diberikan kepada badan usaha;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha yang telah memperoleh izin usaha di bidang perkebunan dan peternakan;
- j. Melaksanakan penyusunan pedoman kemitraan usaha di bidang perkebunan dan peternakan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pembiayaan di bidang perkebunan dan peternakan;
- l. Melaksanakan fasilitasi terwujudnya kemitraan pada usaha kecil, menengah dan besar di bidang perkebunan dan peternakan;
- m. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- n. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- o. Melaksanakan ...

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perkebunan

Paragraf 1

Kepala Bidang Perkebunan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Bidang Perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan perbenihan tanaman perkebunan;
 - c. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi produksi perkebunan;
 - d. Melaksanakan pengawasan budidaya perkebunan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kerusakan kebun oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan non Organisme Pengganggu Tanaman;
 - g. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan dibidang tugasnya;
 - h. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Perbenihan

Pasal 14

Kepala Seksi Perbenihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan. ...

- b. Melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta sertifikasi kepada penangkar benih dan bibit tanaman perkebunan;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman perkebunan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sumber benih dan bahan-bahan tanaman perkebunan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian akreditasi sertifikasi benih dan bibit tanaman perkebunan;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan dibidang tugasnya;
- h. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Produksi

Pasal 15

Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi produksi;
- c. Melaksanakan pengawasan budidaya perkebunan;
- d. Melaksanakan penyusunan pedoman penerapan teknologi;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi
- f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan budidaya perkebunan
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis budidaya perkebunan
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- i. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 16

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ...

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan penyusunan pedoman pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan;
- c. Melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengamatan peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- f. Melaksanakan penyusunan pedoman penggunaan pestisida;
- g. Melakukan pembinaan dan bimbingan penggunaan pestisida dan pengujian pestisida;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- i. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, kebijakan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pemantauan, evaluasi serta penyusunan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan populasi ternak;
 - c. Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan produksi ternak;

d. Melaksanakan ...

- d. Melaksanakan penyusunan pedoman, standar pakan ternak dan penerapan teknologi peternakan;
- e. Melaksanakan pengawasan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. Melaksanakan pengawasan keamanan produk peternakan;
- g. Melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi serta kesehatan masyarakat veteriner dan bimbingan teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Melaksanakan penyusunan, perumusan, pengoptimalan dan pembinaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dibidang Peternakan;
- i. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi

Pasal 18

Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan bidang;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis budidaya peternakan dan meningkatkan populasi ternak ;
- c. Melaksanakan pengembangan pembibitan dan meningkatkan mutu genetik serta memberikan bimbingan dalam bidang pembibitan;
- d. Melakukan pemantauan potensi sumber bibit dan inventarisasi wilayah sumber bibit;
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan inseminasi buatan;
- f. Melaksanakan bimbingan penerapan dan pengembangan teknologi peternakan;
- g. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan tata ruang untuk penyebaran dan pengembangan peternakan;
- h. Melaksanakan penyiapan calon lokasi dan peternak;
- i. Melaksanakan verifikasi untuk penyebaran dan pengembangan peternakan;
- j. Melaksanakan urusan distribusi dan redistribusi ternak;
- k. Melaksanakan ...

- k. Melaksanakan pemantauan dan pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan inventarisasi sumber bahan baku pakan ternak;
- l. Melaksanakan bimbingan dan analisis kebutuhan serta pengawasan pakan ternak;
- m. Melaksanakan penyebaran dan menginformasikan jenis-jenis pakan ternak serta pengawasan peredaran pakan ternak;
- n. Melaksanakan pemantauan, monitoring evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan tugas sub bidang;
- o. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 19

Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program / kegiatan bidang;
- b. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- c. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- d. Melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasi penyakit hewan;
- e. Melaksanakan bimbingan vaksinasi dan pengobatan hewan;
- f. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular secara klinis, patologi dan epidemiologi serta monitoring dan surveillance;
- g. Melaksanakan penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;
- h. Melaksanakan pengawasan produksi dan peredaran obat hewan;
- i. Melaksanakan sistem informasi kesehatan hewan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan hewan;
- k. Melaksanakan pengawasan kegiatan pusat kesehatan hewan;
- l. Melaksanakan pemantauan, monitoring evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan tugas sub bidang;
- m. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 20

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program / kegiatan bidang;
- b. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis;
- c. Melaksanakan dan mengawasi penerapan standar kesehatan, keamanan dan pengelolaan produk pangan asal ternak;
- d. Melaksanakan pengawasan higienis dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- e. Melaksanakan perlindungan dan jaminan keamanan produk pangan asal ternak;
- f. Melaksanakan pemantauan, monitoring evaluasi dan pelaporan berkaitan dengan tugas sub bidang;
- g. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran melakukan tugas menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pengendalian mutu bahan-bahan hasil dan penyiapan bahan penilaian akreditasi sertifikasi serta menyusun informasi dan promosi komoditi-komoditi dibidang perkebunan dan peternakan serta pembinaan terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan bagi petani dan pelaku agribisnis lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan ...

- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan mengenai standarisasi dan mutu;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap pengolahan hasil petani perkebunan, peternakan dan pelaku agribisnis lainnya;
- d. Memfasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan pola inti dan plasma;
- e. Menyebarkan informasi harga komoditi perkebunan dan peternakan melalui media massa;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi harga komoditi perkebunan dan peternakan;
- g. Menyebarkan informasi mengenai peluang investasi hasil olahan dan pemanfaatan hasil samping;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- i. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan

Pasal 22

Kepala Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait tentang rencana pendidikan yang ditujukan petugas penyuluh dan petani sesuai dengan kebutuhan di tingkat lapangan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait tentang kebutuhan komunikasi baik secara manual maupun teknologi yang dituangkan dalam bentuk informasi, prosedur, kemitraan dalam pengembangan agribisnis;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait tentang rencana pengkajian dan pengembangan teknologi informasi yang dikerjakan diwilayah kabupaten;
- e. Melaksanakan ...

- e. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait tentang rencana pengadaan sarana komunikasi dan informasi beserta latihan terhadap petugas dan petani di tingkat lapangan;
- f. Membuat jadwal pelaksanaan pengkajian informasi pengembangan teknologi penyuluhan, monitoring dan evaluasi;
- g. Membuat laporan secara periodik setiap kegiatan pengembangan teknologi penyuluhan, monitoring dan evaluasi;
- h. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengolahan

Pasal 23

Kepala Seksi Pengolahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
- b. Menyusun pedoman pengelolaan hasil-hasil perkebunan dan peternakan;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap unit-unit pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap peningkatan mutu prosesing hasil perkebunan dan peternakan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil pra dan pasca prosesing produk perkebunan dan peternakan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu hasil perkebunan dan peternakan;
- g. Membantu dan mengawasi pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pengolahan hasil perkebunan dan peternakan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan dibidang tugasnya;
- i. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil

Pasal 24

Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ...

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran keperluan dibidang tugasnya;
- b. Melaksanakan dan mengikuti pameran, ekspo dan sebagainya dalam rangka promosi pemasaran hasil produksi petani dan atau pelaku agrobisnis lainnya;
- c. Memfasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan dan peternakan pola kemitraan;
- d. Melaksanakan kerjasama dengan media masa dan elektronik dalam penyampaian informasi harga komoditi perkebunan dan peternakan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi harga komoditi perkebunan dan peternakan;
- f. Membuat laporan pelaksanaan dibidang tugasnya;
- g. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan di wilayah kecamatannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan dan peningkatan produksi, penyuluhan, pengolahan, pemasaran hasil Perkebunan dan Peternakan di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Perkebunan dan Peternakan di wilayah kerjanya.
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaporan data statistik, laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, usahatani dan pemasaran hasil Perkebunan dan Peternakan di wilayah kerjanya.
 - d. Menyelenggarakan manajemen pembangunan Perkebunan dan Peternakan di tingkat kecamatan secara sinergik, terpadu dan efisien, dan memimpin manajemen penyuluhan Perkebunan dan Peternakan di wilayah kecamatannya; dan
 - e. Melaksanakan ...

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - c. Memberikan surat keterangan dokter hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Pelaksanaan epidemiologik;
 - d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. Pemberian pelayanan jasa veteriner.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melaksanakan penyusunan program penyuluhan di bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Melaksanakan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan di bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - c. Melaksanakan pengumpulan data luas lahan dan produksi di bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - d. Melaksanakan penyebaran materi penyuluhan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - e. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 NOVEMBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR. 05

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 85 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR